

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A Latar Belakang**

Sembilan bahan pokok atau sering didengar dengan kata sembako adalah jenis kebutuhan pokok masyarakat yang terdiri atas berbagai bahan-bahan makanan dan minuman. Menurut keputusan Menteri Industri dan Perdagangan No.115/mpp/kep/2/1998 tanggal 27 Februari 1998, kesembilan bahan pokok itu adalah beras, sagu dan jagung, gula pasir, sayur-sayuran dan buah-buahan, daging sapi dan ayam, minyak goreng dan margarin, susu, telur, garam beryodium dan bernatrium. Semua masyarakat dari yang tingkat ekonominya rendah sampai yang tinggi pasti membutuhkan sembako untuk memenuhi kebutuhannya setiap hari. Oleh karena itu, sembako mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat sehingga mudah didapatkan di warung-warung kecil, pasar tradisional, swalayan sampai *mall* sekalipun

Dinamika harga sembako di beberapa pasar Kabupaten Tabalong cukup bervariasi, selanjutnya pada saat penelitian ini diproses penelitian kembali melakukan wawancara ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong terkait dengan peran pemerintah dalam mengawasi harga sembako, pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong yakni memantau

harga sembako yang mana pelaksanaannya itu dilakukan setiap hari di beberapa titik pasar yang besar di Tabalong. Tidak hanya itu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong juga akan mewawancarai setiap para pedagang yang ada perihal penyebab melonjaknya harga-harga sembako yang terjadi di pasar Tabalong. (wawancara: 2022)

Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong berupa daftar harga bahan pokok dengan hasil wawancara maka penelitian buat dalam bentuk tabel perbandingan harga dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 1.1 Laporan Harga Rata-Rata Barang Kebutuhan Pokok  
dan Barang Penting di Pasar Tanjung Kabupaten Tabalong  
Bulan Juni 2022**

No	Nama Sembako	Jenis	Satuan	Harga	
				10 Juni	13 Juni
1	daging sapi murni	Sedang	Kg	145.000	145.000
2	ayam ras	Sedang	Kg	29.250	30.000
3	ayam kampung	Sedang	Ekor	45.000	45.000
4	telur- itik	Tambak	Butir	2.600	2.600
5	telur- ayam ras	Sedang	Kg	29.500	29.500
6	telur-ayam kampung	Sedang	Butir	2.250	2.250
7	cabe merah biasa	Segar	Kg	67.500	70.000
8	cabe merah keriting	Segar	Kg	57.500	72.500
9	cabe rawit merah	Segar	Kg	110.000	115.000
10	cabe rawit hijau	Segar	Kg	92.500	95.000
11	bawang merah	Sedang	Kg	45.000	51.000
12	bawang putih	Sedang	Kg	26.500	25.000
13	kacang tanah	Lokal	Kg	29.000	29.000
14	gula pasir putih	Baik	Kg	15.000	15.000
15	ikan gabus (haruan)	Sedang	Kg	62.500	62.500

\*) Data DISPERINDAG per tanggal 13 Juni 2022 (diolah)

**Tabel 1.2 Laporan Harga Rata-Rata Barang Kebutuhan Pokok dan  
Barang Penting di Pasar Kapar Kabupaten Tabalong Bulan  
Juni 2022**

No	Nama Sembako	Jenis	Satuan	Harga	
				8 Juni	13 Juni
1	daging sapi murni	Sedang	Kg	150.000	150.000
2	ayam ras	Sedang	Kg	28.000	29.000
3	ayam kampung	Sedang	Ekor	45.000	45.000
4	telur- itik	Tambak	Butir	3.000	3.000
5	telur- ayam ras	Sedang	Kg	30.000	30.000
6	telur-ayam kampung	Sedang	Butir	2.250	2.250

7	cabe merah biasa	Segar	Kg	77.500	77.500
8	cabe merah keriting	Segar	Kg	60.000	60.000
9	cabe rawit merah	Segar	Kg	150.000	150.000
10	cabe rawit hijau	Segar	Kg	100.000	100.000
11	bawang merah	Sedang	Kg	44.000	51.000
12	bawang putih	Sedang	Kg	18.500	18.500
13	kacang tanah	Lokal	Kg	29.000	29.000
14	gula pasir putih	Baik	Kg	14.500	14.500
15	ikan gabus (haruan)	Sedang	Kg	57.500	57.500

\*) Data DISPERINDAG per tanggal 13 Juni 2022 (diolah)

**Tabel 1.3 Laporan Harga Rata-Rata Barang Kebutuhan  
Pokok dan Barang Penting di Pasar Mabuun Kabupaten  
Tabalong Bulan Juni 2022**

No	Nama Sembako	Jenis	Satuan	Harga	
				3 Juni	10 Juni
1	daging sapi murni	Sedang	Kg	150.000	150.000
2	ayam ras	Sedang	Kg	23.000	29.000
3	ayam kampung	Sedang	Ekor	40.000	40.000
4	telur- itik	Tambak	Butir	2.850	2.850
5	telur- ayam ras	Sedang	Kg	30.000	30.000
6	telur-ayam kampung	Sedang	Butir	2.500	2.500
7	cabe merah biasa	Segar	Kg	67.500	70.000
8	cabe merah keriting	Segar	Kg	62.500	62.500
9	cabe rawit merah	Segar	Kg	100.000	120.000
10	cabe rawit hijau	Segar	Kg	100.000	100.000
11	bawang merah	Sedang	Kg	37.500	49.000
12	bawang putih	Sedang	Kg	24.000	24.000
13	kacang tanah	Lokal	Kg	30.000	30.000
14	gula pasir putih	Baik	Kg	15.000	15.000
15	ikan gabus (haruan)	Sedang	Kg	55.000	55.000

\*) Data DISPERINDAG per tanggal 13 Juni 2022 (diolah)

Data di atas diperoleh dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong yang menggambarkan perbandingan harga sebagian harga sembako per harinya mengalami perubahan. Adapun perubahan harga tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain karena bahan sembakonya didatangkan dari pulau Sulawesi dan NTB, adapun kelangkaan barang dikarenakan banjir yang menghambat produktifitas bahan pangan serta adapula keinginan dari pedagang itu sendiri menaikkan harga dagangan dan kelangkaan bahkan kenaikan harga bahan bakar untuk pengangkutan bahan pangan juga menyebabkan kenaikan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting. Untuk stabilitas harga barang di pasaran, Dinas Perindustrian dan Perdagangan menangani harga-harga bahan pokok yang diperjual belikan dimasyarakat. Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan sangatlah diperlukan dan ditegakkan untuk menjaga mekanisme pasar yang sehat, sehingga dapat terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat dalam transaksi ekonomi berdasarkan kerelaan para pihak. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam buku Rozalinda bahwa sistem ekonomi Islam, merupakan mekanisme pasar dibangun atas dasar kebebasan, yakni kebebasan individu untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Kebebasan dalam ekonomi Islam tetap

diikat dengan aturan. Yaitu tidak melakukan kegiatan ekonomi yang bertentangan dengan aturan syariat, menimbulkan kerugian bagi pihak yang bertransaksi, dan senantiasa melakukan kegiatan ekonomi dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. (Rozalinda: 2014)

Berbeda dengan kondisi harga sembako di beberapa pasar kabupaten Tabalong bahwa kenaikan harga barang dalam kondisi tertentu seperti menjelang bulan puasa hingga hari raya Idul Fitri dan hari besar keagamaan lainnya, menjadikan harga bahan pokok naik secara drastis bahkan menyebabkan masyarakat ekonomi lemah dan terpaksa harus menerimanya meskipun kondisi ekonomi ekonomi mereka tidak siap menerima kenyataan harga barang yang melambung pada situasi tersebut.

Disinilah pihak berkompeten seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong berperan dalam kewenangan kedinasannya dalam mengawasi dan menjaga kestabilan harga pasar baik dalam menekan para pedagang untuk tidak menaikkan harga barang dagangannya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan hanya dapat memberlakukan pasar murah sebagai penyeimbang dari harga barang yang di jual mahal oleh para pedagang pasar, pasar murah tersebut sifatnya hanya temporer atau sewaktu-waktu saja, tidak selama bulan puasa yang sebulan penuh berlangsung.

Kondisi inilah yang menekan kebebasan individu yang tidak harmoni dan dalam waktu itu pula sulit mewujudkan mekanisme

pasar yang mengutamakan aspek moralitas dan kerja sama, artinya kenaikan harga barang menyebabkan tidak stabilnya kondisi kesejahteraan masyarakat ekonomi lemah dan membuat mengeluh terutama pada bulan puasa Ramadhan, sehingga kegiatan transaksi tersebut akan berdampak ketidakadilan masyarakat ekonomi lemah.

Sebagai seorang ulama yang paling banyak menyoroti permasalahan-permasalahan harga adalah Ibnu Taimiyah, Ibnu Taimiyah memiliki konsep yang jelas dan aplikatif, bahkan secara komprehensif ia telah mempelajari gejala-gejala dan fenomena yang terjadi di pasar, seperti keunikan mekanisme pasar, pelanggaran-pelanggaran terhadap prinsip-prinsip muamalah islam yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Ia juga menyoroti harga yang adil, laba yang adil, kompensasi yang adil, upah yang adil dan pengendalian harga (regulasi harga).

Ibnu Taimiyah hidup pada akhir abad ke-7 Hijriyah dan awal abad ke-8 Hijriyah, ia memiliki pengetahuan yang sangat mendalam tentang ajaran islam. Ekonomi islam saat ini membutuhkan pandangan yang jelas tentang apa yang diharapkan dan bagaimana hal-hal dapat dilakukan (Meriyati, 2016). Untuk mencapai kebebasan yang diperlukan dalam hak bisnis dan properti, yang dibatasi oleh hukum moral dan diawasi oleh negara yang menggunakan hukum positif dan mampu menegakkan hukum-hukum syariah. Semua

kegiatan ekonomi diperbolehkan, kecuali yang secara tegas dilarang oleh syariat islam.

Adapun fokus perhatian Ibnu Taimiyah terletak pada masyarakat yang memiliki pondasi moral dan bagaimana mereka harus membawakan dirinya sesuai dengan syariah. Untuk itu, secara bersama-sama pemerintah dan ulama harus membimbing dan mendorong masyarakat ke jalan yang benar, seperti akad dalam jual beli dan ketentuan harga yang wajar dan adil dalam pemenuhan kebutuhan hidup rakyatnya.

Dalam sejarah islam, kebebasan ekonomi sudah dijamin dengan berbagai tradisi masyarakat dan dengan sistem hukumnya. Sebagaimana orang berpendapat bahwa negara islam tidak boleh mencampuri masalah ekonomi dengan mengharuskan nilai-nilai dan moralitas atau menjatuhkan sanksi kepada orang yang melanggarnya. Mereka berpendapat seperti itu berdasarkan pada hadits Nabi SAW, mereka tidak bersedia menetapkan harga walaupun pada saat itu harga sedang melambung tinggi, hal ini berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik RA.

سَلَمَةَ بْنِ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا  
عَلَى السَّعْرِيُّ غَلَا قَالَ قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ وَثَائِبِ وَحُمَيْدٍ قَتَادَةَ عَنْ  
غَلَا قَدْ قَالَ اللَّهُ رَسُولَ يَا فَقَالُوا وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولِ عَهْدِ  
الرَّازِقِ الْبَاسِطِ الْقَابِضِ الْمُسَعِّرِ هُوَ اللَّهُ إِنَّ فَقَالَ لَنَا فَسَعَّرَ السَّعْرُ



وَلَا دَمَ فِي بِمَظْلَمَةٍ يَطْلُبُنِي أَحَدٌ وَلَيْسَ رَبِّي أَلْقَى أَنْ لَأَرْجُو إِيَّي  
مَالٍ

*“harga barang-barang pernah mahal pada masa Rasulullah Saw. Lalu orang-orang berkata: ya Rasulullah harga-harga menjadi mahal, tetapkanlah standar harga untuk kami, lalu Rasulullah bersabda: sesungguhnya Allah lah yang menetapkan harga, yang menahan dan membagi rizki, dan sesungguhnya saya mengharapkan agar saya dapat berjumpa dengan Allah SWT, daalam keadaan tidak seorangpun diantara kamu sekalian yang menuntut saya karena kedzaliman dalam pertumpahan darah (pembunuh) dan harta”. ( Abu Dawud, 1994, No.3451)*

Ibnu Taimiyah menafsirkan sikap Rasulullah SAW yang menolak melakukan penetapan harga dengan pernyataannya: “itu adalah sebuah kasus khusus dan bukan merupakan aturan umum”. Hal tersebut bukan merupakan laporan bahwa seseorang tidak boleh menjual atau melakukan sesuatu yang wajib dilakukan atau menetapkan harga melebihi kompensasi yang ekuivalen atau *iwadh al misl*. Menurutnya harga naik karena kekuatan pasar dan bukan karena ketidak sempurnaan pasar. (Taimiyah: 1976)

Mencermati pada hadis Nabi Muhammad SAW, di atas memberikan pemahaman bahwa Nabi SAW, menolak menetapkan harga disebabkan karena kondisi barang yang langka serta penyebab lainnya. Jika dihubungkan dengan kondisi wilayah dan jarak tempuh

transportasi pengangkutan barang di Kabupaten Tabalong, maka situasi yang demikian dapat menjadi alasan sebagai salah satu kenaikan harga barang karena biaya transportasi yang mahal, sehingga pemerintah tidak punya wewenang untuk campur tangan dalam menetapkan harga. Dengan demikian fluktuatif harga tersebut terbentuk karena situasi dan kondisi secara alami antara lain karena kelangkaan barang, transportasi angkutan yang jauh dan insiden bencana alam yang dapat menghambat kelancaran pengangkutan bahan pokok (sembako). Untuk terwujudnya mekanisme pasar seperti ini, menurut peneliti nilai-nilai moral seperti persaingan yang sehat, kejujuran, transparansi, keadilan harus senantiasa ditegakkan. Meski demikian dikalangan para ulama terdapat banyak perbedaan pendapat tentang penetapan harga oleh pemerintah dalam perekonomian. Sebagian ulama ada yang setuju terhadap pemerintah tidak boleh ikut campur dalam menetapkan harga dan sebagian ulama ada yang setuju dengan peran pemerintah dalam intervensi penetapan harga, yang merekomendasikan perlu adanya intervensi pemerintah adalah Ibnu Taimiyah dengan alasan beliau membedakan dua tipe peraturan (regulasi) harga, yaitu *pertama* regulasi harga yang tidak adil, diantaranya pengaturan yang termasuk kezaliman dan *kedua* regulasi harga yang adil dan dibolehkan. Pada kondisi terjadinya ketidaksempurnaan pasar, Ibnu Taimiyah merekomendasikan penetapan harga oleh pemerintah. Dalam

kitabnya al-Hisbah penetapan harga diperlukan untuk mencegah manusia menjual makanan dan barang hanya pada kelompok tertentu dengan harga yang ditetapkan sesuai keinginan mereka (Taimiyah, 2016).

Berdasarkan gambaran latar belakang di atas peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“kebijakan pengawasan harga sembako oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab.tabalong (ditinjau menurut konsep Ibnu Taimiyah tentang mekanisme harga”**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana dinamika fenomena harga sembako di pasar Kabupaten Tabalong ?
2. Bagaimana peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong dalam melaksanakan pengawasan harga sembako di pasar Kabupaten Tabalong ?
3. Bagaimana kebijakan pengawasan harga oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong ditinjau dari konsep Ibnu Taimiyah mengenai Mekanisme harga ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dinamika harga sembako di pasar Kabupaten Tabalong.

2. Untuk mengenai peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong dalam melaksanakan pengawasan harga sembako di pasar Kabupaten Tabalong.
3. Untuk mengetahui kebijakan penetapan harga oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong diinjau dari konsep Ibnu Taimiyah mengenai mekanisme harga.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis, Sebagai sumbangsi pengetahuan dibidang penentuan harga barang dilihat dari situasi dan kondisi keberadaan barang itu sendiri dan juga jarak tempuh transportasi pengangkutannya.
2. Kegunaan praktis, yaitu untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Ekonomi Syariah.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari berbagai penafsiran terhadap judul skripsi ini yang terakhir dengan kesalahan dengan pemahaman, maka penulis akan menjelaskan secara singkat apa yang sebenarnya menjadi maksud judul penelitian ini. Judul skripsi ini adalah “kebijakan pengawasan harga sembako oleh dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten tabalong (ditinjau menurut konsep ibnu taimiyah tentang mekanisme harga). Maka terlebih dahulu ditegaskan hal-hal yang terkandung dalam judul tersebut.

### 1. Pengawasan

Sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja. Dengan pengertian ini Schermerhorn menekankan fungsi pengawasan pada penetapan standar kinerja dan tindakan yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan (Ika dan Abdul, 2014, hlm. 320-321)

### 2. Harga

Harga merupakan nilai yang diberikan pada apa yang ditukarkan. Harga juga bisa berarti kekuatan beli untuk mencapai kepuasan dan manfaat. Semakin tinggi manfaat yang dirasakan seseorang dari barang atau jasa tertentu, semakin tinggi nilai tukar dari barang atau jasa tersebut (Ika dan Abdul, 2014, hlm. 179-202)

### 3. Sembako

Sembako merupakan singkatan dari sembilan bahan pokok yang terdiri atas berbagai bahan-bahan makanan dan minuman yang secara umum sangat dibutuhkan masyarakat Indonesia secara umum. Tanpa sembako kehidupan rakyat Indonesia bisa terganggu karena sembako merupakan kebutuhan pokok utama sehari-hari yang wajib ada dijual bebas di (Ilmu Pengetahuan, *Arti Pengertian, Penjelasan Dan Daftar Sembako (Sembilan Bahan Pokok)* [www.orgainsasi.org/1970/01/arti-pengertian-penjelasan-dan-daftar-semako-sembilanbahan-pokok.html?m=1](http://www.orgainsasi.org/1970/01/arti-pengertian-penjelasan-dan-daftar-semako-sembilanbahan-pokok.html?m=1) Diakses Pada Tanggal 14 Oktober 2022)

## **F. Penelitian Terdahulu**

Untuk membantu peneliti meneliti permasalahan ini, peneliti perlu menelaah kajian dari beberapa penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu yang penulis rasa sangat relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jurnal Munawarah, 2017 “KAIDAH PENETAPAN HARGA SEMBILAN BAHAN POKO DI PASAR BESAR KOTA PALANGKARAYA” Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) kaidah penetapan harga sembilan bahan pokok dipasar besar kota Palangka Raya adalah berdasarkan pertimbangan permintaan pasar dan persediaan barang dipasar serta kesempatan dalam menaikkan harga sesuai situasi dan kondisi pasar yang juga dimanfaatkan oleh para pedagang untuk memperoleh keuntungan. (2) rasionalitas yang menjadi kaidah dalam penetapan harga sembilan bahan pokok di pasar besar kota Palangka Raya berdasarkan pertimbangan kualitas barang, biaya pengeluaran untuk menyediakan persediaan barang. Hal ini merupakan hal yang wajar dilakukan para pedagang.
2. Jurnal Nurfatmika Asih Wulandari, 2018 “ TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP INTERVENSI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAN KOPERSAI KABUPATEN BANTUL DALAM

STABILITAS HARGA MINYAK GORENG” Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi kabupaten Bantul dalam upaya stabilitasi harga diakibatkan oleh keresahan masyarakat dengan semakin melambungnya harga yang ada di pasaran dan diakibatkan pula oleh kegagalan pasar (*market failure*). Disamping itu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini penyusun buktikan dalam analisis praktek intervensi dalam stabilitasi harga dengan menggunakan hukum Islam, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa intervensi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi kabupaten Bantul telah sesuai dengan hukum Islam.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah mencari laporan dalam penelitian ini maka memerlukan sistematika penulisan, yang mana proposal skripsi ini terbagi dalam lima bab yang tersusun secara sistematis. Adapun bagiannya, bab I pendahuluan, bab II landasan teori, bab III metode penelitian, bab IV laporan hasil penelitian, bab V kesimpulan/penutup. Setiap bab memiliki pembahasan yang berbeda-beda, berikut uraiannya :

Bab I merupakan pendahuluan, yang mana bab ini meliputi latar belakang masalah yang menguraikan atau menjelaskan alasan memilih judul dan gambaran dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan tersebut digambarkan dalam rumusan masalah, setelah disusun dengan tujuan penelitian yang merupakan substansi dari hasil yang diinginkan. Pada bab ini juga terdapat merumuskan signifikansi penelitian yang merupakan manfaat atau kegunaan dari hasil penelitian. Selanjutnya ada Definisi Operasional digunakan untuk membatasi istilah-istilah dalam penelitian yang bermakna umum dan luas. Selanjutnya sistematika penulisan berguna untuk tata cara penulisan skripsi yang bersifat sistematis dan terstruktur secara keseluruhan.

Bab II berisikan landasan teori, yang mana pada bab ini berisikan teori-teori yang mendukung dari buku yang dijadikan sebagai bahan dasar untuk menjelaskan atau menjabarkan masalah yang diteliti.

Bab III pada bab ini merupakan metode penelitian yang terdiri dari jenis dan lokasi penelitian, objek atau subjek, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta tahapan penelitian.

Bab IV adalah laporan hasil penelitian yang mana pada bab ini merupakan hasil dari penyediaan data dari informasi ataupun hasil angket.



Bab V merupakan bab terakhir sebagai penutup, yang mana bab ini penulis memberikan kesimpulan hasil dari seluruh penelitian dan dikemukakan dan memberi beberapa saran sebagai bahan acuan bagi peneliti.